

**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
TENTANG  
STANDAR KOMPETENSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA**



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga telah tersusun draft Peraturan Bupati Wonosobo tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.

Dalam rangka menjamin objektivitas, transparansi, kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara dalam jabatan diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara agar pemangku jabatan memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab jabatan yang ideal dan berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi pemerintah daerah.


Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dalam menyelenggarakan manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis sistem merit, setiap instansi pemerintah harus menyusun standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara.

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman untuk terciptanya keseragaman pemahaman dalam penerapan standar kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sehingga mendukung terwujudnya penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara yang profesional, objektif, dan berbasis sistem merit.

Kami mengucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Apabila ke depan terdapat perubahan-perubahan, maka hal tersebut merupakan proses dinamis yang niscaya dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan khususnya yang terkait dengan manajemen ASN dengan menyesuaikan berbagai perkembangan.

Kepala Bagian Organisasi  
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo,



ZULFA AKHSAN ALIM KURNIAWAN, S.STP., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197611271995111001

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	1
C. Tujuan Penyusunan.....	2
D. Dasar Hukum.....	2
BAB II POKOK PIKIRAN .....	3
BAB III MATERI MUATAN.....	5
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	5
B. Ruang Lingkup Materi.....	5
BAB IV PENUTUP.....	6
A. Kesimpulan.....	6
B. Saran .....	6

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing, diperlukan pengelolaan manajemen ASN yang berbasis pada sistem merit. Sistem merit menuntut adanya kesesuaian antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN dengan persyaratan jabatan, sehingga setiap ASN mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa setiap jabatan ASN harus memiliki standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sebagai dasar dalam pelaksanaan manajemen ASN.

Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 berfungsi sebagai pedoman dalam pengisian jabatan, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, mutasi, promosi, serta penilaian kinerja ASN. Dengan adanya standar kompetensi jabatan yang jelas, terukur, dan terintegrasi, diharapkan proses manajemen ASN dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip sistem merit.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan standar kompetensi jabatan ASN yang disesuaikan dengan karakteristik organisasi, kebutuhan perangkat daerah, serta prioritas pembangunan daerah, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan mengenai standar kompetensi jabatan ASN dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai dasar hukum pelaksanaan manajemen ASN di lingkungan pemerintah daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, terlebih dahulu perlu disusun Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam pengelolaan ASN yang profesional, berbasis kompetensi, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendorong performa ASN yang profesional guna mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan berkinerja tinggi.

## B. IDENTIFIKASI MASALAH

Permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Apa saja dasar regulasi perundangan terkait dengan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara?
2. Apa urgensi penyusunan kebijakan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara?
3. Sejauh apa cakupan kebijakan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara?

### C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan dari penyusunan pedoman adalah:

- a. Untuk menetapkan standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis bagi setiap jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen ASN berbasis sistem merit.
- b. Untuk mewujudkan pengisian jabatan ASN yang objektif dan profesional melalui kesesuaian antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN dengan persyaratan jabatan.
- c. Untuk mendukung pengembangan karir dan pengembangan kompetensi ASN secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan berdasarkan kebutuhan jabatan dan organisasi perangkat daerah.
- d. Untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan pelayanan publik, melalui penempatan ASN yang kompeten dan sesuai dengan tuntutan tugas dan fungsi jabatan.
- e. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan penerapan manajemen ASN yang transparan dan berbasis kompetensi.

### D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6586).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

## BAB II POKOK PIKIRAN

### 1. Dasar Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan manajemen ASN berbasis sistem merit. Sistem merit menuntut pengelolaan ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, usia, maupun kondisi disabilitas.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara menetapkan bahwa setiap jabatan ASN wajib memiliki standar kompetensi jabatan sebagai acuan dalam seluruh proses manajemen ASN. Standar kompetensi jabatan tersebut disusun berdasarkan kebutuhan jabatan dan organisasi, serta diselaraskan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi perangkat daerah.

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara terdiri dari tiga jenis kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis. Kompetensi manajerial berkaitan dengan kemampuan dan karakteristik perilaku dalam memimpin dan/atau mengelola unit organisasi, kompetensi sosial kultural berkaitan dengan kemampuan berinteraksi secara efektif dengan masyarakat majemuk serta membangun hubungan kerja yang harmonis dalam keberagaman, sedangkan kompetensi teknis berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dapat diukur, dikembangkan, dan diamati secara spesifik sesuai dengan bidang tugas jabatan.

Standar kompetensi jabatan sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2017 berfungsi sebagai pedoman dalam pengisian jabatan, mutasi, promosi, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, dan penilaian kinerja ASN. Dengan adanya standar kompetensi jabatan yang jelas dan terukur, diharapkan setiap penempatan ASN dalam jabatan tertentu didasarkan pada kesesuaian kompetensi dengan persyaratan jabatan, sehingga mampu meningkatkan kinerja individu ASN dan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dalam penyelenggaraan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, penyusunan dan penerapan standar kompetensi jabatan ASN menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan kewenangannya, dengan tetap berpedoman ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, standar kompetensi jabatan ASN perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai dasar hukum yang mengikat dan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan manajemen ASN yang profesional, objektif, dan akuntabel.

### 2. Urgensi Penyusunan Kebijakan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara

Penyusunan kebijakan mengenai Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara memiliki urgensi yang tinggi dalam rangka mewujudkan manajemen ASN yang profesional dan berbasis sistem merit. Tanpa adanya standar kompetensi jabatan yang jelas dan terukur, proses pengisian jabatan dan pengembangan karier ASN berpotensi tidak berjalan secara objektif, sehingga berpengaruh terhadap tingkat profesionalitas ASN dalam jabatannya yang kemudian dapat berdampak pada rendahnya kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, standar kompetensi jabatan menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa penempatan dan pengembangan ASN dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan prioritas pembangunan, sehingga mampu mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Wonosobo secara efektif.

### 3. Cakupan Kebijakan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara

Cakupan kebijakan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara meliputi:

- a. Seluruh aspek pengaturan yang berkaitan dengan penetapan dan penerapan standar kompetensi jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo dimana kebijakan ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan manajemen ASN berbasis sistem merit secara konsisten dan terintegrasi.
- b. Penerapan standar kompetensi jabatan sebagai dasar dalam seluruh tahapan manajemen ASN, antara lain dalam perencanaan kebutuhan pegawai, pengisian jabatan, mutasi dan promosi, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, serta penilaian kinerja ASN.
- c. Standar kompetensi jabatan seluruh ASN yang menduduki jabatan manajerial antara lain jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas, serta jabatan nonmanajerial yaitu jabatan fungsional dan jabatan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Setiap jabatan wajib memiliki standar kompetensi jabatan yang ditetapkan dan digunakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III MATERI MUATAN

#### A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara adalah seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang menduduki jabatan manajerial antara lain jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas, serta jabatan nonmanajerial yaitu jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Selain itu, juga mencakup perangkat daerah sebagai unit organisasi yang bertanggung jawab dalam penerapan standar kompetensi jabatan dalam setiap tahapan manajemen ASN.

#### B. RUANG LINGKUP MATERI

- 1) BAB I : KETENTUAN UMUM
- 2) BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
- 3) BAB III : STANDAR KOMPETENSI JABATAN ASN
- 4) BAB IV : KETENTUAN PENUTUP

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara merupakan langkah strategis dan mendesak dalam rangka menerapkan manajemen ASN berbasis sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, setiap jabatan ASN wajib memiliki standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis sebagai pedoman dalam pengisian jabatan, pengembangan karier, pengembangan kompetensi, dan penilaian kinerja ASN.

Penetapan standar kompetensi jabatan melalui Peraturan Bupati memberikan kepastian hukum, menjamin objektivitas dan transparansi pengelolaan ASN, mendukung terciptanya peningkatan performa dan profesionalitas ASN, serta meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat berkontribusi terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Wonosobo yang semakin efektif, efisien, dan akuntabel.

### B. SARAN

Sehubungan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dimohon agar diberikan fasilitasi dalam proses guna memastikan bahwa implementasi regulasi dimaksud dapat berlangsung dengan baik.

Demikian penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dengan harapan kebijakan dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Wonosobo.